



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 239 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 229/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Sekretaris DPRD Nomor 900/Setwan/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Perubahan Biaya Penginapan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021, perlu dilakukan perubahan penyesuaian kembali terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
15. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 437/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 khususnya pada Lampiran III dan Lampiran V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.